

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Ghibah Perspektif Sunnah

Ghibah Perspective Sunnah

Musyfikah Ilyas

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: musyfikah.ilyas@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 22 Februari 2018</p> <p>Revisi I 07 Maret 2018</p> <p>Revisi II 10 April 2018</p> <p>Disetujui 23 Mei 2018</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang ghibah perspektif sunnah. Ghibah merupakan membicarakan aib orang lain dan orang tersebut tidak senang. Larangan melakukan ghibah tegas disebutkan dalam al-Quran dan hadis. Dampak yang ditimbulkan ghibah dapat di rasakan secara langsung, diantaranya perselisihan, permusuhan, dendam dikalangan masyarakat dan lain sebagainya</i></p> <p><i>Penelitian ini menggunakan metode maudhu'iy, tahliliy, ijmaliy, dan muqarin. Sedangkan pendekatan yang digunakan historis dan teologis normatif. Dan teknik analisis yang digunakan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual.</i></p> <p><i>Hadis-hadis yang terkait dengan ghibah dapat dijadikan hujjah karena dari segi sanad dan matan tidak mengalami kecacatan. Ghibah dapat dicegah dengan selalu mengingat Allah swt. dan senantiasa bersyukur.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Ghibah, Sunnah</i></p> <p><i>This study discusses ghibah perspective sunnah. Ghibah is talking about other people's disgrace and those people would be unhappy. The prohibition of doing ghibah is firmly mentioned in the Qur'an and Hadith. The effects of ghibah can be felt directly, such as disputes, hostilities, resentment among the public and so forth. This research uses maudhu'iy, tahliliy, ijmaliy, and muqarin methods. While the approach used is historical and theological normative and the analytical techniques used textual and contextual interpretation techniques. The hadiths associated with ghibah can be used as hujjah because in terms of sanad and matan do not experience disability. Ghibah can be prevented by always remembering Allah SWT always be grateful.</i></p> <p><i>Keyword: Ghibah, Sunnah</i></p>

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah swt. agar menjadi khalifah di muka bumi. Salah satu ciri khalifah adalah mampu menciptakan suasana keamanan dan kedamaian yang dapat dirasakan oleh semua pihak, baik manusia, hewan maupun alam semesta. Dan salah satu cara menciptakan kedamaian dan keamanan adalah menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati privasi masing-masing dan menghindari hal-hal yang dapat menguak dan membuka jendela permusuhan.

Di antara sifat atau perangai negatif yang muncul dari lidah adalah dusta, buruk sangka, adu domba, bertengkar, bermusuhan, mengutuk, bersenda-gurau yang berlebihan, menghina, berdebat kusir dan ghibah (menggunjing).

Gibah adalah menceritakan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya sehingga ia merupakan sifat yang tercela dan dilarang oleh agama berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi karena mengandung bahaya besar, baik individu maupun masyarakat. Di antara dampak negatif ghibah pada individu adalah melukai hati seseorang sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Sementara dampak negatifnya untuk masyarakat adalah mengacaukan hubungan kekeluargaan, persaudaraan dan kemasyarakatan serta menimbulkan saling curiga-mencurigai.

Namun dalam kehidupan masyarakat, banyak ditemukan model ghibah akan tetapi dianggap oleh masyarakat bukan sebagai ghibah, sebaliknya menyebutkan aib seseorang dengan tujuan yang baik namun masyarakat menganggap sebagai pencemaran nama baik orang, seperti saling melaporkan dipihak berwajib dengan dalih pencemaran nama baik bahkan menjadi tontonan yang biasa-biasa saja di acara televisi.

Maraknya acara infotainment di berbagai stasiun televisi, dinilai memberi dampak negatif yang berpengaruh kepada perilaku dan pola hidup masyarakat. Ketika acara infotaimen ramai menayangkan kasus perceraian misalnya, statistik perceraian di masyarakat juga meningkat. Pada saat infotainment mempopulerkan isu perselingkuhan, ternyata di masyarakat pun ramai terjadi perselingkuhan. Memang belum diteliti secara serius hubungan antara infotainment dengan kehidupan masyarakat, namun kasat mata menyaksikan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat, antara tayangan televisi dengan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui apa sebenarnya hakikat ghibah, hukum, dampak yang ditimbulkan oleh ghibah. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah kembali mengkaji istilah-istilah yang muncul dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan ghibah.

B. Metode, Pendekatan dan Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan hadis maudhu'iy maka metode yang digunakan metode maudhu'iy, juga menggunakan metode tahliliy, ijmaliy, dan muqarin. Sedangkan pendekatan yang digunakan historis dan teologis normatif. Dan teknik analisis yang digunakan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual.

C. Takhrij Hadis

Metode

Metode yang digunakan metode yang digunakan adalah menunjukkan hadis pada sumber-sumber aslinya yang telah dikeluarkan dengan sanadnya dan dapat difahami sebagai proses penelusuran hadis pada kitab-kitab yang disusun langsung oleh *mukharrijnya*, dan menentukan kualitas hadis tersebut, dengan penelusuran sanad hadis dengan sendirinya status hadis akan mudah diketahui.

Sumber asli yang dimaksud dalam metode ini yaitu kitab-kitab sunnah (hadis) seperti kitab-kitab hadis (Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy), dan kitab-kitab disiplin ilmu yang lain, seperti kitab-kitab tafsir, fikih, usul, sejarah dan lain-lain.

Penelusuran hadis-hadis yang *ditakhrij* hanya terbatas pada kitab-kitab hadis yang telah *disyarah*. Metode dalam menelusuri hadis-hadis yang diteliti menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hādīs al-Nabawiyah*, karya Arnold John Wensinck yang *ditahqiq* oleh Muhammad Fu'ād Abd al-Bāqi, di samping itu CD hadis sembilan Imam dan Maktabah Syamilah. Dalam penelusuran hadis-hadis yang menjadi fokus kajian dalam hal ini adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *gibah*, penulis menggunakan kata kunci yaitu الغيبة dan derivasinya. Selain itu, penulis juga langsung mencari ke kitab-kitab hadis di bab-bab penjelasan tentang *gibah*.

Klasifikasi

Klasifikasi tentang *gibah*¹ secara umum dapat dilihat pada tiga sub bahasan, yaitu:

- Hadis tentang hakekat *gibah*, ditemukan sebanyak tujuh hadis, yaitu terdapat di Sahih Muslim satu riwayat, Sunan Abu Dāwud satu riwayat, Sunan at-Tirmidzi satu riwayat, Musnad Ahmad ibn Hanbal dua riwayat, Sunan al-Dārimiy satu riwayat, dan Muwatta' Imam Malik satu riwayat.
- Hadis tentang larangan melakukan *gibah* terdapat empat riwayat, masing-masing ditemukan di Sunan Abu Dāwud satu riwayat, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal tiga riwayat.
- Hadis tentang bahaya *gibah*, sebanyak 20 riwayat yang terdiri dari; Sahih Bukhāriy enam riwayat, Sahih Muslim satu riwayat, Sunan al-Nasā'iy tiga riwayat, Sunan Abu Dāwud dua riwayat, Sunan at-Tirmidziy satu riwayat, Musnad Ahmad ibn Hanbal empat riwayat, Sunan al-Dārimiy satu riwayat, dan Sunan Ibn Majah dua riwayat.

I'tibar Sanad

I'tibār sanad dilakukan untuk mengetahui gambaran umum jalur sanad hadis yang diteliti. Tujuan i'tibār untuk mengetahui kualitas hadis apakah sahih atau dhaif, bisa dijadikan hujjah atau tidak dari sudut periwayatannya, dengan meneliti jalur-jalur hadis tersebut diriwayatkan dan kesesuaiannya dengan periwayatan-periwayatan yang lain dengan jalur yang berbeda, dengan i'tibar dapat diketahui keadaan perawi dari segi terpercaya atau tidak bersambung sanadnya.

- Hadis riwayat Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ.²

¹A.J. Wensinck, *al Mu'jam al Mufahras li alfāz al Hadīs al Nabawi*, Juz V (Leiden: E.J. Brill, 1965) h. 30., Ibrahim bin Muhammad bin Kamāl al Din al Hanafī al Dimasqī, *al Bayān wa al Ta'rif fi al Asbāb Wurud al Hadīs al Syarif* (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.th) h. 470. Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Miftah Kunuz al Sunnah*, (Bairut: Dar Ihya al Turas al Arabiy, t.th) h. 378 dan 395 Juga dapat ditelusuri dalam *Kitab 9 Imam Hadits* pada Lidwapusaka.


b. Hadis riwayat at-Tirmidziy

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرزَةَ وَابْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.³

c. Hadis riwayat Abu Dāwud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ.⁴

Skema jalur hadis hakikat ghibah



²Muhammad Fuād Abd. Al baqiy, *Sahih Muslim*, juz. 4 (Indonesia:Maktabah Dahlan,t.th), h. 2001.

³Imam al Hāfiz abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al Turmuziy, *Sunan al Turmuziy al jāmiu al shahih*, juz 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 220-221.

⁴Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Dāwud*, juz 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 269.

D. PEMBAHASAN

Pengertian ghibah

Ghibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah dan gunjingan.⁵ Kemudian kata “umpatan” dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain.⁶ Dapat pula diartikan penggunjingan yang diidentikkan dengan kata gosip, yaitu kata negatif tentang seseorang. ⁷Ghibah diidentikkan dengan umpatan, pergunjingan dan gosip.

Ghibah adalah bahasa Arab dan telah populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Kata ini berasal dari tiga huruf yaitu: ب ي غ yang mempunyai arti dasar sesuatu yang tersembunyi dari mata.⁸ Dari kata ini, terciptalah kata *al-gaib* yang berarti sesuatu yang tidak nampak, dan *al-ghibah*. merupakan istilah yang menunjukkan kepada hal yang membicarakan tentang keburukan atau aib seseorang yang tidak ada.⁹ Dan orang yang dibicarakan tidak senang dan tidak ada di tempat pembicaraan berlangsung. Sesuai batasan yang diberikan oleh hadis nabi seperti yang telah disebutkan. Informasi yang membicarakan tentang gosip seseorang dapat dikategorikan dalam ghibah, khususnya yang berhubungan dengan masalah privatisasi seseorang; pribadi dan keluarganya, serta semua yang berhubungan dengan dirinya, seperti agama, harta, keturunan, bahkan termasuk ghibah pembicaraan tentang aib antara kelompok masyarakat.

Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu obrolan dapat dikatakan ghibah bila orang yang dibicarakan tidak ada dan obyek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu.

Landasan Normatif

Al-Quran

Ayat ini merupakan landasan normatif tentang ghibah.¹⁰ QS. al-Hujurat (49) : 12

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اُتُّمۡبُۙ اَحَدُكُمْۙ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَۙ اٰخِيْهِۙ مِيْثًا فَاكْرَهْتُمْوْهُ وَاَتَّقُوا۟ اللّٰهَۙ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

⁵Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia* (Cet. IV; Yogyakarta: pustaka rogressif, 1997), h. 1025

⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 1125.

⁷WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

⁸Abū al-Husein Ahmad ibn Fāris ibn Zakarīya, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah* (Cet. I; Beirut: Dār al Fikr, 1994), h. 818.

⁹Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Makram al-Manṣūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid 5 (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th.), h. 3323.

¹⁰Ahmad Mustafa Qasīm al-Tahtāwiy, *Mu‘jam al-Maudhuyī fī Ayatal-Quran al-Karīm* (Kairo : Dar al-Fadhīlah, 2006), h. 454.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Dijelaskan juga dalam QS. al-Humazah (104) : 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya : kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela

Hadis

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ¹¹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Aswad ibn Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Ayyasy dari Al A'masy dari Sa'id ibn Abdullah ibn Juraij dari Abu Barzah Al Aslami ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai orang-orang yang beriman lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya."

Doktrin/ Ijtihad

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk infotainment baik bagi yang menayangkan maupun menonton. Fatwa tersebut disahkan dalam pleno MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Maruf Amin. Menurut ketentuan umum fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram. Dalam rumusan fatwa tersebut juga disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan

¹¹Maktabah Syamilah, *Sunan Abi Daud*, Bab Ghibah, Juz 13, h.23. Hadis 4236. Lihat juga Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *op.cit*, h. 270.

gosip dinyatakan hukumnya haram oleh MUI. Namun MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syar'i untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran untuk menyangkan dan menyiarkan serta menonton, membaca dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib.

Perundang-Undangan

Pasal 310 ayat (1) (2) KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 27 ayat (1) (2) (3) (4) UU ITE

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
- (2) Setiap mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap mentransmisikan dan/atau Orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Orang dengan Dokumen Sengaja dan/atau Elektronik dan membuat yang tanpa dapat diaksesnya memiliki hak mendistribusikan muatan Informasi pemerasan dan/atau Elektronik dan/atau pengancaman.

Pasal 45 UU ITE

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Deskripsi Sanad dan Matan Hadis

1. Hadis tentang hakikat Ghibah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَكْرَهُتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتُهُ

2. Hadis tentang larangan (hukum) Gībah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

3. Hadis tentang dampak Gībah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبُؤْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْعَيْبَةِ

Kritik Hadis

1. Kritik Sanad

Kritik sanad dibutuhkan untuk mengetahui kualitas sanad dan yang diteliti hadis tentang hakikat gībah melalui jalur at-Tirmidzi.

a. At- Tirmidzi ¹²

Nama lengkapnya Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak, gelarannya “Abu ‘Isa” beliau di lahirkan (Tirmidz), yaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran tanggal lahir para pakar sejarah tidak menyebutkan tahun kelahiran beliau secara pasti, akan tetapi sebagian yang lain memperkirakan bahwa kelahiran beliau pada tahun 209 hijriah. Sedang Adz Dzahabi berpendapat dalam kisaran tahun 210 hijriah.

Guru-guru beliau Imam At- Tirmidzi menuntut ilmu dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Di antara mereka adalah: Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin 'Amru As Sawwaq al Balkhi, Mahmud bin Ghailan, Isma'il bin Musa al Fazari, Ahmad bin Mani', Abu Mush'ab Az Zuhri, Basyr bin Mu'adz al Aqadi, Al Hasan bin Ahmad bin Abi Syu'aib, Abi 'Ammar Al Husain bin Harits, Abdullah bin Mu'awiyah al Jumahi, 'Abdul Jabbar bin al 'Ala, Abu Kuraib, 'Ali bin Hujr, 'Ali bin sa'id bin Masruq al Kindi, 'Amru bin 'Ali al Fallas, 'Imran bin Musa al Qazzaz, Muhammad bin aban al Mustamli, Muhammad bin Humaid Ar Razi, Muhammad bin 'Abdul A'la, Muhammad bin Rafi', Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Muhammad bin Yahya al 'Adani, Hannad bin as Sari, Yahya bin Aktsun, Yahya bun Hubaib, Muhammad bin 'Abdul Malik bin Abi Asy Syawarib, Suwaid bin Nashr al Marwazi, Ishaq bin Musa Al Khathami, Harun al Hammal, dan yang lainnya.

¹²Boigrafi *Kitab 9 Imam Hadis* pada Lidwapusaka.

Murid-murid beliau kumpulan hadits dan ilmu-ilmu yang di miliki imam Tirmidzi banyak yang meriwayatkan, diantaranya adalah: Abu Bakr Ahmad bin Isma'il As Samarqandi, Abu Hamid Abdullah bin Dawud Al Marwazi, Ahmad bin 'Ali bin Hasnuyah al Muqri, Ahmad bin Yusuf An Nasafi, Ahmad bin Hamduyah an Nasafi, Al Husain bin Yusuf Al Farabri, Hammad bin Syair Al Warraq, Dawud bin Nashr bin Suhail Al Bazdawi, Ar Rabi' bin Hayyan Al Bahili, Abdullah bin Nashr saudara Al Bazdawi, 'Abd bin Muhammad bin Mahmud An Safi, 'Ali bin 'Umar bin Kultsum as Samarqandi, Al Fadhl bin 'Ammar Ash Sharram, Abu al 'Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad An Nasafi, Abu Ja'far Muhammad bin sufyan bin An Nadlr An Nasafi al Amin, Muhammad bin Muhammad bin Yahya Al Harawi al Qirab, Muhammad bin Mahmud bin 'Ambar An Nasafi, Muhammad bin Makki bin Nuh An Nasafai, Musbih bin Abi Musa Al Kajiri, Makhul bin al Fadhl An Nasafi, Makki bin Nuh, Nashr bin Muhammad bi'Â Sabrah, Al Hait sam bin Kulaib, dan yang lainnya.

Persaksian para ulama terhadap keilmuan dan kecerdasan imam at- Tirmidzi sangatlah banyak, diantaranya adalah:

- a) Imam Bukhari berkata kepada imam At- Tirmidzi; ilmu yang aku ambil manfaatnya darimu itu lebih banyak ketimbang ilmu yang engkau ambil manfaatnya dariku."
- b) Al Hafiz 'Umar bin 'Alak menuturkan; Bukhari meninggal, dan dia tidak meninggalkan di Khurasan orang yang seperti Abu 'Isa dalam hal ilmu, hafalan, wara' dan zuhud."
- c) Ibnu Hibban menuturkan; Abu 'Isa adalah sosok ulama yang mengumpulkan hadits, membukukan, menghafal dan mengadakan diskusi dalam hal hadits."
- d) Abu Ya'la al Khalili menuturkan; Muhammad bin 'Isa at Tirmidzi adalah seorang yang tsiqah menurut kesepatan para ulama, terkenal dengan amanah dandan keilmuannya.
- e) Abu Sa'd al Idrisi menuturkan; Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam yang di ikuti dalam hal ilmu hadits, beliau telah menyusun kitab al jami', tarikh dan 'ilal dengan cara yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang alim yang kapabel. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi contoh dalam hal hafalan."
- f) Al Mubarak bin al Atsram menuturkan; Imam Tirmidzi merupakan salah seorang imam hafizh dan tokoh."
- g) Al Hafizh al Mizzi menuturkan; Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam yang menonjol, dan termasuk orang yang Allah jadikan kaum muslimin mengambil manfaat darinya.
- h) Adz Dzahabi menuturkan; Imam Tirmidzi adalah seorang hafizh, alim, imam yang kapabel
- i) Ibnu Katsir menuturkan: Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam dalam bidangnya pada zaman beliau."

Wafatnya beliau di akhir kehidupannya, imam at Tirmidzi mengalami kebutaan, beberapa tahun beliau hidup sebagai tuna netra, setelah itu imam at Tirmidzi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia beliau pada saat itu 70 tahun.

b. Qutaibah¹³

- a) Nama Lengkap : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah
- b) Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- c) Kuniyah : Abu Raja'
- d) Negeri semasa hidup : Himsh
- e) Wafat : 240 H

ULAMA	KOMENTAR
Abu Hatim	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah Tsabat

c. Abdul Azis ibn Muhammad¹⁴

Nama lengkapnya Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid. Beliau lahir dan besar serta memperoleh ilmu dan hadis di Madinah. Berasal dari Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan Tidak pernah keluar dari Madinah sampai beliau wafat pada tahun 187 H.

Guru-gurunya, antara lain: Ibrahim ibn Uqbah, Usamah ibn Zaid, Ja'far ibn Muhammad, al-'Alā ibn 'Abd al-Rahman ibn Ya'qub.

Murid-muridnya antara lain: Abu Ishaq Ibrahim ibn Ishaq al-Taliqaniy, Dawud ibn Abdullah al-Ja'fariy, Basyar al-Naisaburiy, Sufyan al-Zauriy (lebih tua dari beliau), Suwaid ibn Sa'id, 'Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabiy, 'Aliy ibn al-Madiniy.

Pendapat para kritikus hadis tentang beliau:

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	laisa bihi baş
Abu Zur'ah	buruk hafalan
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Al 'Ajli	Tsiqah

d. Al-'A'la¹⁵

Nama lengkapnya Al 'Alaa' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub berasal dari kalangan tabiin biasa, biasa juga disebut Abu Syubul hidup di Madinah Wafat 132 H.

¹³Biografi *Kitab 9 Imam Hadis* pada Lidwapusaka. Lihat juga Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Syihab al-Dīn al-'Asqalānīy, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, juz III, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 431.

¹⁴Biografi *Kitab 9 Imam Hadis* pada Lidwapusaka. Lihat juga Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazyī, *Tahẓīb al-Kamal fī Asmā al-Rijāl*, juz 18 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 187-194.

¹⁵Biografi *Kitab 9 Imam Hadits* pada Lidwapusaka. Lihat juga Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Syihab al-Dīn al-'Asqalānīy, *op.cit.*, juz III, h. 345-346.

Guru-gurunya antara lain: Anas ibn Malik, ayahnya Abd Rahman ibn Ya'kub, Ma'bad ibn Ka'b ibn Malik, 'Ikrimah. Murid-muridnya, antara lain: Ibn Juraij, Ibn Ishaq, Malik, Fulaih, Sulaiman ibn Bilāl, Syu'bah, Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Ismail ibn Ja'far.

Pendapat Ulama tentang beliau

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu 'Adi	Aku tidak melihat dia memiliki masalah
Nasa'i	Laisa bihi ba's
Ibnu Hibban	Mentsiqahkannyanya
Abu Hatim Ar Rozy	"Shalih, perawi tsiqah meriwayatkan darinya dan aku mengingkari haditsnya"
Tirmidzi	Tsiqah menurut ahli hadits
Ahmad bin Hambal	"Tsiqah, aku tidak pernah mendengar seseorang menyebutnya dengan keburukan"

e. Abīhi (Abdur Rahman)¹⁶

Nama lengkapnya Abdur Rahman bin Ya'qub berasal dari Tabi'in kalangan pertengahan tinggal di Madinah

Guru-gurunya, antara lain: ayahnya, Abū Hurairah, Abū Sa'id, Ibn 'Abbas, Ibn Umar Hāni maula 'Ali.

Murid-muridnya: Anaknya al-'Alā, Sālim Ab- Najr, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymīy, Muhammad al-'Ajlān, Muhammad ibn 'Amr ibn 'Alqamah, Umar ibn Hafs akwān.

Pendapat ulama tentang beliau, antara lain:

ULAMA	KOMENTAR
Al 'Ajli	Tsiqah
An Nasa'i	laisa bihi ba's
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah
Adz Dzahabi	Tsiqah

f. Abu Hurairah¹⁷

Nama lengkapnya Abdur Rahman bin Shakhr, dan nama beliau di masa jahiliyah Abd Syams. Beliau adalah sahabat Rasulullah saw. mayoritas mengatakan beliau meninggal tahun 58 H.

¹⁶Biografi *Kitab 9 Imam Hadis* pada Lidwapusaka. Lihat juga Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Syihab al-Dīn al-'Asqalānīy, *Ibid.*, Juz II, h. 567.

¹⁷Biografi *Kitab 9 Imam Hadis* pada Lidwapusaka. Lihat juga Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Syihab al-Dīn al-'Asqalānīy *Ibid.*, juz IV, h. 601-602.

Pendapat Ulama

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat

Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang ghibah yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz ibn Muhammad dan al-'Alā ibn Abdur Rahman dapat diterima, karena kritik terhadap mereka dari kritik sanad dikatakan *laisa bihī bas* itulah kritikan yang paling rendah dan hadis diriwayatkan dari beberapa jalur dan bertemu di al-'Alā, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal dan perawi lainnya menilainya ziqah. Maka hadis yang diriwayatkan at-Tirmizīy bisa dikatakan shahih li gairihī dan dapat dijadikan hujjah.

2. Kritik matan

Kritik matan hadis tentang ghibah yang diriwayatkan Muslim, at- Tirmidzi dan Abu Dawud. Kalau hadis yang diriwayatkan Muslim Rasulullah yang bertanya kepada sahabat *أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ* (*Tahukah kamu, apakah ghibah itu*), dan pada riwayat At-Tirmidzi dan Abū Dawud sahabat yang bertanya kepada Rasulullah saw *يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ* (*Ya Rasulullah apa ghibah itu*). Kritik matan tentang hadis hakikat ghibah tidak ada perbedaan dari segi substansi maknanya, sehingga dapat dijadikan hujjah dan periwayatannya bil ma'na.

Syarah Hadis

1. Hadis tentang ghibah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَغْتَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Al A'laa dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya: "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab; 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.' Seseorang bertanya; 'Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya.'

Hakikat gībah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak sukai. Dari proses tanya- jawab yang dilakukan Rasulullah saw dan sahabat dalam hadis ini adalah salah satu bentuk etika atau tata krama dalam majlis Rasulullah saw.¹⁸

Hadis di atas menjelaskan gambaran tentang gībah adalah pengungkapan yang dilakukan seorang muslim mengenai diri sesamanya muslim yang apabila didengar menimbulkan rasa benci¹⁹ dapat juga dimaknai gībah yaitu menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, padahal ia tidak suka bila disebutkan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dipahami gībah merupakan pengungkapan aib atau cacat seseorang baik yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat maupun gerakan yang dapat dipahami maksudnya sebagai bentuk penghinaan atau merendahkan derajatnya, dan apabila yang didengar atau diketahui oleh orang yang digunjing itu timbul rasa permusuhan, malu dan sebagainya.

2. Hadis tentang larangan (hukum) melakukan gībah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Aswad ibn Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Ayyasy dari Al A'masy dari Sa'id ibn Abdullah ibn Juraij dari Abu Barzah Al Aslami ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai orang-orang yang beriman lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya."

Hadis yang berhubungan dengan larangan melakukan *gībah* tersebut di atas menurut riwayat Abū Dawūd, dalam hadis tersebut Rasulullah saw. melarang kaum muslimin untuk melakukan *gībah* sesama kaum muslimin.

Kalimat *لَا تَغْتَابُوا* (*janganlah kalian mengumpat*) dalam hadis tersebut menunjukkan larangan. Dalam makna hadis "Wahai orang-orang yang beriman lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim" sebagai peringatan bahwa perbuatan *gībah* termasuk sifat orang

¹⁸Muhammad Ibn 'Alān al-Ṣiddīqī al-Syāfi'iy al-Asy'ariy al-Makkīy, *Daḥīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyāq al-Ṣāliḥīn*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 357.

¹⁹Khaḥīl Ma'mun, *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjāj* (Cet.II: Beirut-Libanon : Dār al-Ma'rifah, 1996), h. 358.

²⁰Muhammad Shālih al-Munajjid, *Muharramāt Istihanā al-Nās*, diterjemahkan oleh Ainul Haris Umar Thayib dengan judul *Dosa-dosa Yang Dianggap Biasa* (Cet. I; Jakarta: Akafa Press, 1997), h. 103.

munafik bukan orang mukmin,²¹ karena salah satu tanda munafik adalah mengaku dengan perkataannya beriman sebenarnya tidak beriman seperti ditegaskan oleh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 8.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Artinya:

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Lain halnya dengan ijtihad ulama dalam menyikapi ghibah, pada kasus-kasus tertentu mereka membolehkannya sebagaimana hasil ijtihad Ibrahim Muhammad Jamāl yang menurutnya, menggugung dibolehkan dalam beberapa hal sebagai berikut:²²

- a. Ketika menyampaikan penganiayaan orang lain kepada penguasa/pemerintah dengan menerangkan hakikat yang sebenarnya dan menerangkan keadaan orang yang melakukannya.
- b. Ketika meminta pertolongan untuk mengubah sesuatu kemungkaran yang pada saat itu diminta keterangan dan penjelasannya.
- c. Ketika meminta fatwa dalam masalah terkadang membutuhkan banyak perincian bukti, bahkan sifat-sifat agar pemberi fatwa mengerti kedudukan masalah yang dibicarakan.
- d. Ketika hendak memberikan peringatan dari musibah atau kefasikan yang membutuhkan penjelasan dan untuk membersihkan diri ketika ditanya tentang seorang saksi yang dianggap tidak benar dan merugikan.
- e. Ketika menanyakan seseorang yang lebih dikenal dengan gelarnya.
- f. Menyebutkan orang-orang yang secara terang-terangan berbuat kefasikan agar berhati-hati kepadanya.

Dengan demikian, keharaman ghibah sangat kuat dan tidak menyisakan perbedaan pendapat. Dan sejauh ini tidak ditemukan pendapat yang membolehkan ghibah tanpa alasan sebagaimana yang dikemukakan, dan ghibah itu dibolehkan bilamana bukan bertujuan untuk merendahkan dan mengurangi kehormatan seseorang.

3. Hadis tentang dampak ghibah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِحْمَا لِيَعْدَبَانَ وَمَا يُعْدَبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَيُعْدَبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَا الْآخَرُ فَيُعْدَبُ فِي الْعَيْبَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Al Aswad ibn Syaiban berkata, telah menceritakan kepadaku Bahr ibn Mirar dari

²¹Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Dāwud*, h. 270.

²²Ibrahim Muhammad al-Jamāl, *Amrād al-Nufūs*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin dengan judul *Penyakit-penyakit Hati* (Cet. I; Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), h. 109-110.

kakeknya Abu Bakrah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: "Keduanya sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah".

Hadis diatas menjelaskan tentang dampak ghibah sekaligus menginformasikan tentang ghibah termasuk dosa kecil. Ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang apakah ghibah termasuk dosa besar atau hanyalah dosa kecil. Sebagian ulama berpendapat bahwa ghibah tergolong dosa besar sementara ulama yang lain mengatakan bahwa ghibah jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak menuntut ilmu atau pengkaji al-Qur'an (masyarakat biasa) maka hanya masuk dalam kategori dosa kecil.

Ghibah merupakan perbuatan yang sangat berbahaya menurut pandangan Islam. Hal tersebut sesuai sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa ghibah termasuk dosa besar :²³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا **الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ**

Artinya:

hadis tersebut menjelaskan bahwa ghibah itu sama dengan riba, bahkan dipandang yang paling riba dari pada riba. Dengan demikian ghibah itu haram hukumnya, sebab Allah swt mengharamkan riba (QS. al-Baqarah (2): 275).

Ghibah juga dapat dilihat sebagai dosa besar pada hadis sebagai berikut :²⁴

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ **اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنْ الْكِبَائِرِ السَّبَّاتَانِ بِالسَّبَّةِ**

Artinya:

Rasulullah saw bersabda: yang paling besar dosa besar adalah gunjingan seseorang tentang kehormatan seseorang laki-laki muslim tanpa kebenaran.

Berdasarkan kedua hadis diatas yang menjelaskan tentang ghibah merupakan dosa besar yang melebihi riba. Oleh karena itu, menurut hadis tidak ada kemungkinan untuk membolehkan orang melakukan ghibah.

Memperhatikan ayat dan hadis-hadis yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa ghibah merupakan sesuatu yang diharamkan. Meskipun terjadi perselisihan pendapat tentang apakah ghibah masuk dosa besar atau hanyalah dosa kecil, hal terpenting dari ghibah bukan terletak pada dosa besar atau dosa kecilnya akan tetapi ghibah merupakan tindakan yang dikecam, baik oleh al-Qur'an, al-Hadis maupun oleh manusia itu sendiri dan merupakan sifat yang harus dihindari oleh setiap manusia,

²³Maktabah Syamilah, *Kitab Sunan Abi Daud*, Bab Fi al-Gibah, juz 13, hadis 4233, h.20..

²⁴Maktabah Syamilah, *Kitab Sunan Abi Daud*, bab fi al Ghibah, Juz 13, hadis 4234, h.21. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Dawud*, juz 4., h. 269.

khususnya umat Islam tanpa memandang apakah orang terpelajar, intelektual atau masyarakat biasa, sebab dampak dari ghibah dapat dirasakan dan dialami oleh siapa saja. Dan siapapun pelakunya akan mendapatkan dosa dan hukuman di sisi Allah swt, sedangkan besar-kecilnya dosa itu adalah wewenang mutlak Allah swt.

Allah swt dan Rasul-Nya melarang melakukan ghibah bukan larangan belaka namun larangan tersebut ada indikasi dampak yang sangat besar yang ditimbulkan. Hal itu bisa berdampak di dunia dan akhirat.

a. Di dunia

Di antara dampak negatif ghibah adalah melukai hati seseorang sehingga dapat menimbulkan permusuhan dan mengacaukan hubungan kekeluargaan, persaudaraan dan kemasyarakatan serta menimbulkan saling curiga-mencurigai.

b. Di akhirat

1. Mendapatkan siksaan kubur.

Sebagaimana hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mendengarkan siksaan dari dalam dua kubur yang salah satunya disiksa karena dosa ghibah.

2. Menghanguskan pahala

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جَنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا²⁵

Artinya:

Puasa digambarkan bagaikan bunga atau perlindungan yang sewaktu-waktu dapat dirusak atau dibakar oleh hama ghibah.

Ghibah yang dilakukan oleh orang puasa dapat berdampak pada pahala puasa dimana ghibah akan menghabiskan pahalanya, sehingga dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ghibah dapat menghanguskan pahala bagi orang yang sedang berpuasa.

3. Menjerumuskan ke dalam api neraka

حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ²⁶

Sebenarnya dalam hadis di atas, tidak dijelaskan bahwa orang yang melakukan ghibah akan dimasukkan ke dalam api neraka, akan tetapi dapat dipahami secara terbalik (mafhum mukhalafah) bahwa orang yang menghalau atau menghindari perilaku ghibah maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka berarti orang yang melakukan ghibah tidak akan diselamatkan dari api neraka.

4. Mengeluarkan bau busuk di hari kiamat.

²⁵Maktabah syamilah, *Kitab Sunan an-Nasai*, Bab Dzikru al-Ikhtilaf ala Muhammad ibn Abi Ya'qub fi, juz 7, hadis 220, h. 416.

²⁶Maktabah syamilah, *Kitab Musnad Ahmad*, Bab Min Hadis Asma'a Abnati Yazid ra, Juz 56, hadis 26327, h. 138.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ جَيْفَةٌ مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَعْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ²⁷

Maksud dari hadis di atas adalah salah satu sanksi yang akan diterima oleh pelaku ghibah di hari kiamat nanti adalah dia akan mengeluarkan bau bangkai busuk sebagaimana dia suka memakan bangkai pada saat masih hidup.

Analisis pengembangan

Infotainment adalah sejenis acara televisi yang memadukan dua unsur yakni informasi dan hiburan. Acara ini mulai muncul di era 90-an dan semakin marak seiring dengan lahirnya stasiun-stasiun televisi. Karena sifatnya informatif dan menghibur, acara ini mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rating (peringkat atas banyaknya jumlah penonton) untuk acara sejenis ini. Sedemikian lakunya, sehingga hampir semua stasiun televisi menayangkan acara jenis ini tiap hari.

Persoalan kemudian muncul ketika acara ini yang seharusnya menginformasikan sisi positif dari seorang tokoh, dan menghibur dalam arti yang positif, bergeser kepada informasi sisi negatif dari kehidupan sang tokoh, serta hiburan yang dimanupulasi dari perseteruan, perselingkuhan, perceraian, yang disajikan dengan teknologi efek yang canggih. Pemirsapun seakan disihir dengan manipulasi kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang memperlihatkan keprihatinan atas kasus atau perilaku negatif dari seorang tokoh. Penyajian yang manipulatif ini pun ternyata “memikat” masyarakat sehingga rating acara tetap tinggi.

Perilaku para pencari berita tersebut, mereka terkadang rela begadang di depan pagar seorang artis, menunggu berjam-jam di luar pengadilan untuk meliput perkara perceraian atau perselingkuhan seorang artis. Terkadang mereka memaksa masuk ke acara keluarga dan resepsi pernikahan tanpa diundang, atau memaksakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak. Tidak salah juga jika akhirnya ada tokoh atau artis yang mengatakan bahwa kehidupannya sudah “dirampas” oleh para pemburu berita tersebut.

Etika, sopan santun, dan penghargaan atas privasi seseorang menjai hilang, di sisi lain terdapat sejumlah tokoh artis yang mendapatkan keuntungan liputan acara infotainment tersebut, namun tidak sedikit yang merasa terzalimi, difitnah, sehingga kehormatannya terusik. Dan masyarakat sebagai konsumen acara ini seperti dipaksa menelan bulat-bulat informasi yang mungkin jauh dari kebenaran dan memang tidak perlu ini. Informasi dan tayangan negatif dari acara ini kemudian beradaptasi di dalam otak dan secara perlahan mengubah persepsi. Jika dulunya perceraian dan perselingkuhan menjadi aib untuk dibicarakan apalagi dilakukan, dengan perubahan persepsi ini, masyarakat sudah menganggap bahwa perceraian dan perselingkuhan menjadi hal biasa. Akibatnya, statistik perceraian dan perselingkuhan semakin meningkat. Infotainment dengan model seperti di atas inilah yang kemudian mendominasi kebanyakan sajian acara infotainment tanah air dan akibat buruknya yang kini semakin disadari oleh masyarakat.

²⁷Maktabah Syamilah, *Kitab Musnad Ahmad*, Bab Musnad Jabir bin Abdullah ra, Juz 29 , hadis 14257 , h. 306,

Gibah secara tegas menghimpun segala bentuk proses informasi negatif (yang tidak disukai jika terdengar oleh obyek) dari narasumber, hingga pendengar menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan sebagai pelaku gibah. Sementara infotainment dari faktanya sudah jelas-jelas menjadikan informasi pribadi seseorang baik yang positif maupun negatif sebagai tayangan utama.

Infotainment cakupannya sangat luas sehingga butuh analisa pengembangan untuk memilah mana infotainment yang sifatnya gosip dan infotainment sifatnya informasi umum. Di sisi lain, bahwa beberapa item dan topik tayangan infotainment bukanlah merupakan tayangan negatif atau berefek negatif. Tayangan pernikahan, kelahiran, ulang tahun, serta berbagai kegiatan positif lainnya dapat memuaskan rasa ingin tahu masyarakat tentang tokoh idolanya. Sisi baik dari seorang artis atau tokoh tentu dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mencontoh berbagai perilaku positif dari mereka. Tayangan seperti inilah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang gibah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakikat gibah membicarakan orang lain dan orang tersebut tidak senang, dan hadis tentang gibah bisa dijadikan hujjah.
2. Larangan melakukan gibah tegas disebutkan dalam al-quran dan hadis.
3. Dampak yang ditimbulkan gibah dapat di rasakan langsung di dunia dan akhirat.

Implikasi

1. Menegaskan larangan gibah dalam acara televisi, baik infotaimen ataupun lainnya dan memberikan sanksi yang tegas bagi stasiun televisi yang melanggar larangan tersebut.
2. Mengarahkan dan mensupport media televisi untuk hanya menayangkan acara-acara yang bersifat mendidik dan menghargai kehidupan pribadi setiap warganegara.
3. Tugas para pendidik, tokoh masyarakat, cendekiawan, dan pemerhati masalah kemasyarakatan adalah melindungi masyarakat dari tontonan yang tidak perlu yang berisi gibah. Yang dibutuhkan adalah ketegasan dan kerjasama kolektif semua pihak. Di sini, pihak penyelenggara acara infotainment diminta untuk segera menyaring dan membatasi tema-tema berita dan tayangan yang disampaikan, agar bersih dari gibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalānīy, Al-Hāfīz Abu al-Faḍl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Syihab al-Dīn. *Tahzīb al-Tahzīb*, juz III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Al baqiy, Muhammad Fuād Abd. *Sahih Muslim*, juz. 4. Indonesia : Maktabah Dahlan.
-----, Muhammad Fuad Abd. *Miftah Kunuz al Sunnah*. Bairut: Dar Ihya al Turas al Arabiy.
- Al Dimasqi, Ibrahim bin Muhammad bin Kamāl al Din al Hanafi. *Al Bayān wa al Ta'rif fi al Asbāb Wurud al Hadis al Syarif*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al-Jamāl, Ibrāhīm Muhammad. *Amrād al-Nufūs*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fahrudin dengan judul *Penyakit-penyakit Hati* . Cet. I; Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Al-Munajid, Muhammad Shālih. *Muharramāt Istihanā al-Nās*, diterjemahkan oleh Ainul Haris Umar Thayib dengan judul *Dosa-dosa Yang Dianggap Biasa* (Cet. I; Jakarta: Akafa Press, 1997),h. 103.
- Al-Mazyī, Al-Hāfīz al-Mutqin Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamal fi Asmā al-Rijāl*, juz 18. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Makkīy, Muhammad Ibn 'Alān al-Ṣiddīqī al-Syāfi'iy al-Asy'ariy. *Daḥīl al-Fāliḥīn li Turuq Riyād al-Ṣāliḥīn*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Manṣūr, Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Makram. *Lisān al-'Arab*, jilid 5. Cairo: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Tahtāwīy, Ahmad Mustafa Qasīm. *Mu'jam al-Maudhu'iy li Ayatal-Quran al-Karīm*. Kairo: Dar al-Fadhīlah, 2006), h. 454.
- At- Turmuziy, Imam al Hāfīz abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah. *Sunan al Turmuziy al jāmiu al shahih*, juz 3. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Kitab 9 Imam Hadits pada Lidwapusaka.
CD Room Maktabah Syamilah.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Sunan Abu Dāwud*, juz 4. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ma'mun, Khālīl. *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjāj*. Cet.II: Beirut-Libanon : Dār al-Ma'rifah,1996.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*. Cet. IV; Yogyakarta: pustaka rogressif, 1997.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Wensinck, A.J. *al Mu'jam al Mufahras li alfāz al Hadis al Nabawi*, Juz V. Leiden: E.J. Brill, 1965.
- Zakarīya, Abū al-Husein Ahmad ibn Fāris ibn. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* . Cet. I; Beirut: Dār al Fikr, 1994.